

ANALISIS KASUS KEBAKARAN DI KAWASAN LAHAN GUNUNG BROMO DALAM PENGGUNAAN FLARE SAAT FOTO PRE-WEDDING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

**Fira Firnayah Rozani¹, Firda Nuroktaviany², Imam Nurjaman³, Ilham Aidil Fajar⁴,
Deden Najmudin⁵**

¹²³⁴Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung

Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40614

E-mail : firafirnayah29@gmail.com, firdanuroktaviany27@gmail.com,
aidilfajar2003@gmail.com, imamnurjaman38@gmail.com,
deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Abstrak

Kronologi kebakaran lahan di Kawasan Gunung Bromo pada 6 September 2023, yang dipicu oleh penggunaan flare saat pemotretan prewedding di Bukit Teletubbies yang melibatkan enam orang, termasuk manajer wedding organizer, yang ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaian dalam penggunaan flare dan kurangnya izin memasuki kawasan konservasi. Dampak kebakaran mencakup kerugian ekonomi dan lingkungan senilai Rp 8,3 miliar, dengan konsekuensi serius terhadap ekosistem, jasa wisata, flora, dan fauna langka. Kebakaran juga menyebabkan krisis air bersih dan berdampak kepada 600 jiwa. Proses rehabilitasi flora membutuhkan waktu 3-5 tahun dengan metode alamiah dan penanaman pohon. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat kerugian negara sebesar Rp 89,7 miliar, termasuk tidak adanya pembelian karcis dan pengeluaran wisatawan selama penutupan 13 hari. Langkah-langkah pencegahan melibatkan aturan area, pemantauan, kepatuhan panduan, kerjasama, laporan pengunjung, dan keberadaan pemadam kebakaran di area rawan. Kasus ini sangat menarik untuk dibahas dari sudut pandang Hukum pidana Islam, yakni meliputi penanganan hukum pidana Islam terhadap pembakaran, dan relevansi konsep *al-jarhu al-khata'* dalam perkara kealpaan. Hukuman pidana Islam juga diakui dalam kasus ini, dengan sanksi diyat sebagai akibat dari kelalaian/kealpaan terhadap tingkat kerugian yang diakibatkan.

Kata kunci: Jarimah, Karhutla, flare.

Abstract

The chronology of the land fire in the Mount Bromo Area on September 6, 2023, triggered by the use of flares during the pre-wedding photo shoot at Teletubbies Hill involving six people, including the wedding organizer manager, who was named as a suspect due to negligence in the use of flares and lack of permission to enter the conservation area. The impact of the fire includes economic and environmental losses worth Rp 8.3 billion, with serious consequences

for ecosystems, tourism services, flora, and rare fauna. The fire also caused a clean water crisis and impacted 600 people. The process of flora rehabilitation takes 3-5 years with natural methods and tree planting. The Ministry of Tourism and Creative Economy recorded a state loss of Rp 89.7 billion, including the absence of ticket purchases and tourist expenditures during the 13-day closure. Preventive measures involve area rules, monitoring, compliance guidelines, cooperation, visitor reports, and the presence of firefighters in vulnerable areas. This case is very interesting to discuss from the point of view of Islamic Criminal Law, which includes the handling of Islamic criminal law against arson, and the relevance of the concept of al-jarhu al-khata' in cases of negligence. Islamic criminal punishment is also recognized in this case, with diyat sanctions as a result of negligence/ neglect of the level of damage caused.

Keyword : Jarimah, Karhutla, Flare.

1. Pendahuluan

Kebakaran Hutan dan Lahan atau yang biasa disingkat KARHUTLA merupakan fenomena yang cukup sering terjadi di Indonesia. Dan peristiwa ini hampir terjadi setiap tahunnya. Sedangkan berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam rentang waktu Januari-Juli 2023 saja, Karhutla di Indonesia sudah mencapai 90.405 hektare (ha). Dimana dari 90.405 hektare ini menghasilkan emisi lebih dari 5,9 juta ton ekuivalen karbon dioksida (CO₂e).¹

Penyebab kebakaran di Indonesia itu sendiri dikelompokkan menjadi dua. Penyebab pertama adalah karena faktor alam. Dan penyebab kedua adalah karena faktor ulah manusia. Dan kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun ini di dominasi karena faktor ulah manusia, baik disengaja maupun tanpa disengaja.²

Kebakaran hutan dan lahan dengan sebab faktor alam yang paling sering terjadi adalah karena el nino. El nino adalah peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai barat Peru-Ecuador (Amerika Selatan), yang mengakibatkan gangguan iklim secara global. Sedangkan karhutla dengan sebab faktor ulah manusia adalah seperti Perambahan hutan, Api Unggun, Illegal Logging, Penebangan, Pembukaan lahan, Rokok, Pemburuan, pakan ternak, Konflik sosial, dan pembuangan sampah sembarangan.³

Daerah di Indonesia yang sering kali terjadi karhutla adalah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Penyebab kebakaran lahan dan hutan adalah land clearing dengan cara mudah dan murah memanfaatkan musim kemarau. Land clearing sendiri adalah pembukaan lahan. Dikatakan bahwa penyebab karhutla ini adalah land clearing karena setelah ditinjau kembali karhutla di Riau menggunakan

¹ Adi Ahdiat, "Luas Kebakaran Hutan Indonesia Capai 90 Ribu Hektare Sampai Juli 2023 DEMOGRAFI," *Databoks*, no. Mei (2023).

² "Penyebab Kebakaran Hutan Di Indonesia," *DISLHK Kabupaten Bandung*, 2019.

³ Laudia Tysara, "11 Penyebab Kebakaran Hutan, Ketahui Dampaknya Bagi Lingkungan," *Liputan 6*, 2023.

helicopter Bersama kepala BNPB dan Panglima TNI, pada 15, September 2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian heran karena ia tidak melihat lahan sawit dan tanaman industri ikut terbakar walaupun ada, itu hanya di pinggir. Dan yang lebih parah lagi adalah bahwa dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya dirasakan oleh penduduk Indonesia melainkan negara tetangga juga terkena dampak dari karhutla ini.⁴

KARHUTLA (Kebakaran Hutan dan Lahan) kerap kali terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Bahkan peristiwa tersebut hampir saja dapat disebut sebagai peristiwa tahunan. Sering terjadinya peristiwa tersebut membuat masyarakat Indonesia tidak terkejut lagi jika mendengar berita tentang kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan dan Sumatera.

Dalam Hukum pidana islam terkait dengan kebakaran atau pembakaran hutan ini di bahas yang pada intinya dalam Islam dilarang membuat kerusakan hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al – Qur'an surat Al – Araf ayat 56 yang artinya “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada Allah, dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Inti secara umum dalam firman allah di atas secara umum dapat di definisikan bahwa sebagai manusia yang berbudi dan berakal seharusnya bisa menjaga alam di muka bumi tetap utuh dan melestarikan nya kepada hal yang positif yang bersifat membangun dalam sendiri Islam perbuatan ini sangat tidak di anjurkan apalagi bersifat serta berdampak buruk yang bisa merugikan orang lain.

Dewasa ini berita kebakaran hutan dan lahan bukan lagi datang dari Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan. Berita kebakaran ini datang dari pulau jawa tepatnya di Kawasan lahan gunung bromo. Kasus ini sangatlah menarik untuk dikaji dari perspektif hukum pidana islam, dimana dalam hukum pidana islam juga membahas hal yang serupa. Hal yang membuat kasus ini menarik salah satunya adalah peristiwa ini terjadi karena sebuah keteledoran bukan sebuah kesengajaan . Berikut ini beberapa rumusan masalah yang berhasil dirumuskan dari latar belakang yang telah dipaparkan untuk memantik penelitian ini, agar lebih dalam :

1. Bagaimana kronologi terjadinya kebakaran lahan Kawasan gunung bromo?
2. Bagaimana hukum pidana islam memandang fenomena kebakaran lahan ini ?

2. Tinjauan Pustaka

⁴ Adi Ahdiat, “Luas Kebakaran Hutan Indonesia Capai 90 Ribu Hektare Sampai Juli 2023 DEMOGRAFI.”

Kebakaran hutan dan lahan di kawasa Taman Nasional Bromo di Provinsi Jawa Timur merupakan fenomena sosial yang langka dan baru pertama terjadi saat ini. Penyebab kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo karena kelalaian manusia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Implikasi hukum atas kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo dalam perspektif sosiologi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosial. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaku berkewajiban menanggung konsekuensi hukum akibat perbuatannya yang sudah merugikan anggaran negara.⁵

Syariat Islam mengatur tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi yang akibatnya meimbulkan kemadharatan untuk orang banyak. Salah satu Tindakan tersebut adalah pembakaran lahan. Sebagaimana pasal 69 ayat (1) huruf h dan sanksinya pada pasal 108 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi dalam hukum pidana islam dikategorikan sebagai ta'zir karena salah satu bentuk jarimah yang diatur oleh nash tetapi tidak ditentukan sanksi sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan ulil amri. Relevansi antara kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang sama dalam pemberian sanksi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketentraman yang ada di masyarakat, memberikan kemashlahatan untuk orang banyak dengan tujuan pokok (maqahid syariah) seperti hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-mal, dan hifdz an-nas.⁶

3. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah metode deskriptif-analisis dengan Teknik pengumpulan data adalah studi Pustaka (library research) yakni penghimpunan data dan informasi berasal dari beberapa jurnal dan pemberitaan. Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang memiliki tujuan untuk menganalisis serta menggali pemahaman mendalam mengenai tindak pidana pembakaran lahan dalam perspektif hukum pidana islam.

4. Hasil dan Pembahasan

Kronologi Terjadinya Kebakaran Lahan Kawasan Gunung Bromo

Dalam jurnal "Implikasi Hukum Pelaku Atas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Taman Nasioanl Bromo" dituliskan bahwa Taman Nasional Bromo merupakan Kawasan hutan konservasi dengan gaya taman nasional dan dikelola

⁵ Witasya Aurelia Sulaeman and dkk, "Implikasi Hukum Atas Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kawasan Taman Nasional Bromo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Socia Logica* 3 (2023).

⁶ Laila Hasanah, "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan," *Adliya* 12 (2018).

oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.⁷ Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan menggunakan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Nasional merupakan salah satu Kawasan pelestarian alam yaitu Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sebelum ditetapkan sebagai taman nasional, daerah Tengger merupakan Kawasan hutan yang berfungsi sebagai cagar alam dan hutan wisata. Kawasan hutan ini berfungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi. Melihat berbagai fungsi tersebut, kongres Taman Nasional Sedunia Mengukuhkan Kawasan Bromo Tengger Semeru sebagai Taman Nasional dalam Pertemuan yang diselenggarakan di Denpasar, Bali, pada Tanggal 14 Oktober 1982 atas pertimbangan alam dan lingkungannya yang perlu dilindungi serta bermacam-macam potensi tradisional kuno yang perlu terus dikembangkan. Pada tanggal 12 November 1992, pemerintah Indonesia meresmikan Kawasan Bromo Tengger Semeru menjadi Taman Nasional. Dari uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Taman Nasional Bromo merupakan termasuk dalam Kawasan pelestarian alam yang mana mencakup jenis hutan konservasi.

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Pada tanggal 6 September 2023, telah terjadi kebakaran di kawasan Bukit Teletubbies Gunung Bromo akibat penggunaan flare saat pemotretan prewedding. Dalam foto yang beredar, tampak sepasang kekasih berjalan dan berlari di savana kawasan Bukit Teletubbies. Keduanya sambil mengacungkan benda yang disebut flare. Flare yang mereka acungkan sudah mengeluarkan asap yang cukup banyak. Ada yang berwarna hijau toska, ada juga yang seperti merah muda. kebakaran di Bukit Teletubbies karena salah satu dari lima flare asap meletus saat dinyalakan, sehingga mengeluarkan percikan api yang akhirnya membakar rumput kering di padang savana tersebut. Api menyebar dengan cepat dan sulit dipadamkan. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup sementara akibat kebakaran tersebut. Sebelumnya, dalam video berdurasi 41 detik itu menampilkan, beberapa orang laki-laki dan perempuan dengan membawa peralatan untuk pemotretan. Seperti tripod

⁷ Peta Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (nomor 355) yang diakses pada 28 September 2023.

dan kamera. Mereka tengah santai padahal di belakangnya terlihat api yang makin membesar, tepatnya di sekitar Padang Savana.

Flare atau suar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yaitu nyala api atau pelita untuk tanda dan isyarat Palsanya, flare merupakan alat yang memancarkan cahaya dan berfungsi untuk pemberi sinyal yang berguna dalam keadaan dan situasi darurat. Selain itu, flare juga kerap digunakan oleh militer khususnya saat perang dan nelayan juga kerap menggunakan suar sebagai tanda saat terjadi kondisi darurat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, flare kerap digunakan untuk berbagai hal mulai dari acara sepak bola dan juga festival besar. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum banyak mengetahui apa kegunaan sebenarnya dari flare flare diciptakan dengan tujuan utama untuk sumber penerangan darurat dan berguna dalam situasi serta keadaan darurat seperti pemadam listrik, kecelakaan, sampai tersesat dalam perjalanan. flare atau suar berfungsi sebagai tanda peringatan dalam situasi yang berbahaya atau kondisi darurat di mana komunikasi visual diperlukan. Tetapi yang perlu diketahui, meski memiliki manfaat yang sangat signifikan, flare juga bisa menimbulkan potensi bahaya dalam kegunaannya, seperti kebakaran, pencemaran lingkungan, dan gangguan komunikasi.⁸

Kapolres Probolinggo menjelaskan, kebakaran di area Bukit Teletubbies Bromo pada Rabu 6 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB dipicu kelalaian dalam penggunaan flare asap saat foto prewedding pengunjung yang diakomodir oleh vendor WO yang dimanajeri AP. Salah satu dari lima flare asap meletus saat dinyalakan, sehingga mengeluarkan percikan api yang akhirnya membakar rumput kering di padang savana tersebut. Setelah meminta keterangan dari enam orang itu, lalu ditetapkan AP (41), warga Kabupaten Lumajang yang merupakan manajer wedding organizer itu sebagai tersangka dalam kasus Karhutla di Bukit Teletubbies. Setelah diamankan dan diperiksa, terungkap pula bahwa manajer WO tidak memiliki Surat Izin Memasuki Kawasan Konservasi (Simaksi) sehingga menyalahi aturan. Kebakaran di Padang Savana dan Bukit Teletubbies ini terjadi akibat adanya kelalaian dari wisatawan yang hendak melaksanakan prewedding. Wisatawan tersebut menyalakan api atau flare untuk prewedding. Sebanyak 6 orang diduga menjadi penyebab kebakaran, sudah diamankan dan akan diperiksa di Polres Probolinggo. Polres Probolinggo telah menemukan adanya indikasi kelalaian sehingga menyebabkan kebakaran.⁹

⁸ Retia Kartika Dewi, "Apa Itu 'Flare'? Ini Penjelasannya....," Kompas.com, 2023, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2023/09/07/173000469/apa-itu-flare-ini-penjasannya-->.

⁹ Agung Tri Nurcahyo, "Flare Jadi Penyebab Kebakaran Di Bromo, Manajer WO Ditetapkan Jadi Tersangka," prfmnews.id, 2023, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-137095785/flare-jadi-penyebab-kebakaran-di-bromo-manajer-wo-ditetapkan-jadi-tersangka>.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) menyebutkan, dampak kebakaran lahan yang dimulai dari Bukit Teletubbies itu menyebabkan sejumlah dampak. yaitu flora dan fauna langka yang habitatnya berada di area yang terbakar seperti bunga edelweiss, rumput malelo, juga elang dan lutung jawa berpotensi hilang akibat kebakaran tersebut. Balai Besar Taman Nasional Tengger Semeru (TNBTS) menyebut total kerugian kebakaran Gunung Bromo, Jawa Timur akibat flare prewedding bertambah menjadi Rp 8,3 miliar. Total kerugian tersebut terdiri atas biaya pemadaman, kerugian hilangnya ekosistem dan kerugian jasa wisata selama penutupan Gunung Bromo. Biaya pemadaman kebakaran hutan sekitar Rp 216.000.000, kerugian akibat hilangnya Habitat (pendekatan biaya pemulihan ekosistem) sekitar Rp. 3.259.329.000, dan kerugian akibat hilangnya jasa rekreasi sekitar Rp. 4.869.412.000, Sedangkan, untuk total luasan lahan yang terbakar mencapai 989 hektar.. kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Gunung Bromo juga menyebabkan saluran pipa air hangus terbakar, sehingga warga di beberapa desa mengalami krisis air bersih.¹⁰ Berdasarkan data tercatat sebanyak 600 jiwa atau sekitar 210 kepala keluarga yang terdampak krisis air bersih akibat pipa saluran air di Gunung Bromo terbakar di Desa Jetak dan Ngadas. kawasan konservasi Bromo juga mengakibatkan terputusnya pipa saluran air bersih enam desa di Kecamatan Sukapura yakni Desa Ngadirejo, Desa Wonokerto, Desa Jetak, Desa Wonotoro, Desa Ngadisari, dan Desa Ngadas. BPDB juga mengambil mata air di Lumajang menuju Desa Jetak dan Ngadas sejauh 17 km dan kami membenahi pipa yang rusak karena terbakar sejauh enam km dengan jumlah pipa 900 lonjor ukuran satu dim. proses rehabilitasi flora di kawasan TNBTS yang lenyap akibat terbakar membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun. Rehabilitasi ini melalui dua metode yakni tumbuh secara alamiah dan penanaman pohon dari TNBTS. Suksesi alam atau tumbuh secara alami seperti di savana sudah mulai berlangsung, mulai muncul trubus (tunas). Untuk kembali seperti semula 1 sampai dengan 2 bulan, Sedangkan untuk pohon-pohon melalui penanaman pohon endemik seperti cemara gunung, mentigi. Membutuhan waktu 3 sampai dengan 5 tahun.¹¹

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan dampak kerugian negara akibat kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sebesar Rp 89,7 miliar. Kerugian tersebut dihitung berdasarkan tidak adanya pembelian karcis dan pengeluaran wisatawan yang

¹⁰ "Kerugian Kebakaran Gunung Bromo Akibat Flare Prewedding Bertambah Jadi Rp 8,3 M," Kumparannews, 2023, <https://bit.ly/465JQuY>.

¹¹ Yusuf Assidiq, "Pipa Air Rusak Di Enam Desa Akibat Kebakaran Bromo Diperbaiki," Rejogja, 2023, <https://t.co/z4373kpS30>.

berkunjung ke Kawasan Bromo.¹² kerugian itu dihitung dari 13 hari penutupan tempat wisata tersebut pasca kebakaran. Total jumlah tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan dari empat variabel, yakni jumlah kunjungan wisatawan per hari, harga tiket masuk destinasi berdasarkan kategori wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman), jumlah pengeluaran wisatawan selama berkunjung, dan waktu penutupan Taman Nasional Gunung Bromo.. Tidak hanya itu, asap akibat kebakaran hutan di Gunung Bromo juga berpotensi memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar. Salah satunya gangguan pernapasan.¹³

Peristiwa seperti ini tentunya tidak boleh terulang Kembali, dikarenakan peristiwa ini menimbulkan banyak kerugian di banyak kalangan. Untuk mencegah terulangnya peristiwa ini Kembali, berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan di area rawan kebakaran :

1. Tidak membawa barang yang mudah terbakar
Membawa barang-barang yang mudah terbakar ke dalam lingkungan tertentu juga dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Sebuah percikan api yang tidak disengaja atau kelalaian kecil dapat menyebabkan kebakaran yang berkembang pesat dan sulit untuk dipadamkan. Dengan menjauhkan barang-barang yang mudah terbakar, kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran yang merusak.
2. Adanya Peraturan Area
Pengaturan area melibatkan penyusunan peraturan keselamatan yang jelas dan penerapannya dengan tegas. Peraturan ini dapat mencakup larangan merokok di area tertentu, penggunaan peralatan listrik yang aman, dan penggunaan peralatan pemadam kebakaran. Semua penghuni area tersebut harus mengetahui dan mematuhi peraturan tersebut.
3. Pemantauan oleh petugas
Pemantauan yang terus-menerus dan pengawasan yang cermat dapat membantu mendeteksi dini tanda-tanda awal kebakaran, seperti asap atau percikan api. Dengan deteksi dini, tindakan pencegahan dapat diambil lebih cepat, memungkinkan respons yang lebih efektif untuk memadamkan kebakaran sebelum meluas.
4. Patuhi panduan atau peraturan pengunjung

¹² Leonard AL Cahyopuyta, "Dampak Kerugian Kebakaran Bromo Capai Rp 89,7 Miliar," Investor.id, 2023, <https://investor.id/business/341594/dampak-kerugian-kebakaran-bromo-capai-rp-897-miliar>.

¹³ M Rofiq, "Curhatan Sedih Pelaku Parawisata Bromo : Ekonomi Terancam Lumpuh," detiktravel, 2023, <https://t.co/SQL5D6zfzO>.

Ikuti panduan yang diberikan oleh petugas kawasan dan pengelola wisata setempat. Mereka memiliki pengetahuan tentang kondisi saat ini dan dapat memberikan informasi yang penting untuk menjaga keselamatan pengunjung.

5. Adanya kerja sama dan laporan

Pengunjung harus siap untuk bekerja sama dengan petugas dan pengelola kawasan dalam upaya pencegahan kebakaran. Jika melihat aktivitas mencurigakan atau tanda-tanda kebakaran, harus segera dilaporkan kepada petugas berwenang.

6. Adanya pemadam kebakaran tetap di area tersebut

Dengan adanya pemadam kebakaran yang tetap di area kawasan tersebut untuk merespons panggilan darurat dengan cepat. Waktu yang cepat dalam merespons kebakaran adalah kunci untuk mengendalikan dan memadamkan api sebelum kebakaran berkembang pesat dan sulit dikendalikan. Keberadaan mereka di lokasi kebakaran adalah jaminan bahwa respons darurat dapat dimulai segera.

Kebakaran Lahan Kawasan Gunung Bromo Akibat Kelalaian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Agama islam merupakan agama yang komprehensif. Hampir segala seluk beluk urusan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat telah diatur secara indah dan terperinci dalam al-quran dan as-sunnah, sehingga kita sebagai umat islam tak patut untuk bingung karena segala hal telah diatur dalam al-quran dan as-sunna yang menjadi pegangan hidup kita. Salah satu hal yang daitur dalam al-quran adalah terkait perlindungan terhadap lingkungan. Beberapa ayat di dalam al-quran membahas mengenai perlindungan terhadap lingkungan. Berikut ini beberapa ayat yang membahas mengenai perlindungan terhadap al-qur'an :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: "Telah tampak kesusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (Q.S : Ar-Rum :41)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: "Dan janganlah kamu mengadakan kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya" (Q.S. Al-A'raf : 56)

Membakar hutan dan lahan dalam hukum pidana islam termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah Lalu jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah

ta'dib, artinya memberi pelajaran. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi, yaitu:

النَّعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya : Ta'zir adalah hukuman Pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.¹⁴

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri. Disamping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak dari pemerintah.¹⁵

Kasus diatas dalam perspektif hukum pidana islam termasuk dalam jarimah ta'zir dimana jarimah ta'zir tersebut sanksinya tidak disebut secara spesifik dalam al-quran maupun hadits dan pengaturan sanksinya dikembalikan kepada ulil amri/pemerintah setempat. Berarti dalam kasus ini jika dibahas menurut perspektif hukum pidana islam adalah sanksinya dikembalikan kepada undang-undang yang mengatur perihal pembakaran hutan dan lahan.

Unsur tindak pidana yang mereka lakukan hingga ditetapkan sebagai tersangka adalah bahwa dalam kegiatan foto prewedding mereka menggunakan flare hingga memercikan api di padang rumput, dan akibat dan percikan api itulah mengakibatkan kebakara yang cukup besar.¹³ Sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia, dalam kasus kebakaran hutan di lahan kawasan gunung bromo tersangka yang merupakan manajer WO,¹⁴ terancam pasal 50 ayat 3 huruf d juncto Pasal 78 ayat 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b juncto Pasal 78 ayat 5 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP pengganti UU RI 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan/atau Pasal 188 KUHP. Dan menurut penuturan Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana, ancaman hukuman yang diterimanya adalah penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Sedangkan untuk kedua calon mempelai hanya dijadikan sebagai saksi saja.¹⁶

Pada peristiwa kebakaran lahan gunung bromo yang terjadi pada 6 September 2023, terdapat unsur kelalaian dalam kronologi kasus tersebut. Pada pemaparan sebelumnya telah dibahas mengenai bagaimana hukum pidana islam memandang kasus pembakaran hutan dan lahan, dan dalam hukum pidana islam tindak pidana

¹⁴ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Mesir: Musgtafa Al-Baby Al-Halaby, 1975), 219.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹⁶ M Rofiq, "Manajaer WO Tersangka Kebakaran Gunung Bromo Terancam 5 Tahun Bui," detikNews, 2023.

(jarimah) membakar hutan atau lahan termasuk jarimah ta'zir dan dalam perihal tersebut hukum pidana islam memukul rata antara perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Dalam kasus kebakaran lahan yang terjadi pada 6 September 2023 lalu, dalam kronologinya terdapat unsur kelalaian atau yang dalam bahasa hukum sering disebut dengan istilah kealpaan (*culpa*). Dimana kelalaian dalam tindak pidana ini diatur baik dalam hukum pidana positif di Indonesia maupun dalam hukum pidana islam. Kelalaian menurut KBBI (Kamus besar bahasa Indonesia) berasal dari kata lalai yang bermakna lengah, kurang hati- hati atau tidak mengindahkan satu kewajiban atau satu pekerjaan. Sementara itu, kelalaian sendiri adalah keadaan, perbuatan kesalahan bukan karena ketidaktahuannya, melainkan karena semata-mata. Kelalaian dalam hukum pidana diistilahkan dengan *culpa*. Kelalaian dalam konteks hukum pidana merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.¹⁷

Kelalaian (*culpa*) dalam hukum pidana diatur dalam pasal 359 dan 360 KUHP. Dimana dalam pasal 359 berbunyi "Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara" dan pasal 360 ayat 1 dan 2 berbunyi (1) Barang siapa karena kesalahannya (*kealpaannya*) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barang siapa karena kesalahannya (*kealpaannya*) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Interpretasi dari pasal 359 dan pasal 360 menurut R. Soeilo adalah bahwa kematian dalam konteks pasal 359 KUHP adalah ditujukan bagi pelaku yang tidak memiliki maksud sama sekali untuk membunuh atau merugikan orang lain. Dan karena timbulnya kematian dan kekaucauan tersebut hanya karena kurang hati-hati dan lalainya pelaku.¹⁷ Sementara jika tindak pidana tersebut seperti contohnya kematian dilakukan secara sengaja dan terencana, maka hal tersebut diatur dalam pasal lain.¹⁸

Kelalaian dalam kasus kebakaran lahan gunung bromo pada 6 September 2023 dapat kita korelasikan dengan pengaturan kelalaian dalam hukum pidana islam.

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 74.

¹⁸ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2019), 248.

Konsep dalam hukum pidana islam yang relevan dengan konteks kelalaian dalam kasus ini adalah *al-jarhu al-khata'*. Dalam hukum pidana islam kealpaan atau kelalaian yang dapat menimbulkan kelukaan disebut *al-jarhu al-khata* yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan lukanya seseorang.¹⁹ Ulama fiqh sepakat dan menyatakan bahwa hukuman dari *al-jarhu al-khata* adalah satu diyat penuh atau al-'arsy (kurang dari satu diyat). Dan dalam *al-jarhu al-khata'* tidak ada hukuman pengganti.²⁰ Diyat penuh disini berarti diyat sempurna yang berarti kadar pembayarannya sama seperti diyat akibat pencederaan sengaja.

Pendapat yang lain dari Amir Syarifudin beliau mengatakan penganiayaan yang berlaku tidak dengan sengaja dalam segala bentuknya dan dia berada dalam bentuk yang terukur yang dapat berlaku padanya *qishash*, maka hukuman pokoknya adalah *diyat*. Di luar bentuk tersebut karena tidak dapat diberlakukan padanya *diyat* karena tidak terukurnya, maka hukumannya diganti dengan *ta'zir* yang bentuk dan caranya ditetapkan oleh imam atau negara, seperti penganiayaan dengan pukulan yang menyebabkan tulang-tulangnya patah, diancam dengan hukuman penjara beberapa tahun atau dicambuk sebanyak beberapa puluh kali.²¹

Kelalaian dalam kasus kebakaran ini memang tidak menimbulkan korban jiwa hingga meninggal dunia, akan tetapi akibat dari kebakaran tersebut seperti krisis air bersih dapat dirasakan oleh penduduk sekitar. Dimana akibat-akibat dari kebakaran tersebut dapat membahayakan setiap jiwa dalam lingkungan tersebut. Jika hal ini kita korelasikan dengan hukum pidana islam, maka korban yang luka-luka dalam peristiwa ini dan luka nya dapat diukur dengan diyat dalam hukum pidana islam, maka diyatnya dihitung dengan pengaturan diyat penuh akan tetapi jika lukanya tidak dapat diukur maka berdasarkan pendapat dari Amir Syarifuddin yakni pengaturannya dikembalikan kepada ulil amri atau kepala negara setempat.

Maka dapat kita simpulkan bahwa dalam pembahasan Hukum Pidana Islam pengaturan mengenai pembakaran hutan atau lahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja pengaturannya dikembalikan kepada *ulil amri*/ pemerintah setempat. Sedangkan untuk unsur kelalaian dalam kasus kebakaran lahan gunung bromo ini, jika terdapat korban jiwa yang luka-luka dan lukanya dapat diukur dengan diyat maka dihitung berdasarkan pengaturan diyat sempurna dan jika korban jiwa lukanya tidak dapat diukur dengan diyat maka pengaturannya dikembalikan kepada *ulil amri*/ pemerintah setempat.

5. Simpulan

Kronologi kebakaran lahan di Kawasan Gunung Bromo dimulai dengan terjadinya kebakaran pada tanggal 6 September 2023 di Bukit Teletubbies akibat

¹⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 149.

²⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 179.

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013).

penggunaan flare saat pemotretan prewedding. Sebanyak lima flare asap meletus, menyebabkan percikan api yang membakar padang savana. Enam orang terlibat dalam kasus tersebut dan manajer wedding organizer ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini terjadi akibat kelalaian dalam penggunaan flare dan kurangnya izin memasuki kawasan konservasi. Dampak kebakaran tersebut melibatkan kerugian ekonomi dan lingkungan. Total kerugian mencapai Rp 8,3 miliar, termasuk biaya pemadaman, hilangnya ekosistem, dan kerugian jasa wisata. Selain itu, flora dan fauna langka di Taman Nasional Bromo, seperti bunga edelweiss dan elang, berpotensi hilang. Kebakaran juga mengakibatkan krisis air bersih di beberapa desa, dengan 600 jiwa terdampak.

Proses rehabilitasi flora membutuhkan waktu 3-5 tahun dan melibatkan metode alamiah dan penanaman pohon. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghitung kerugian negara sebesar Rp 89,7 miliar, termasuk tidak adanya pembelian karcis dan pengeluaran wisatawan selama penutupan selama 13 hari. Untuk mencegah kejadian serupa, langkah-langkah pencegahan termasuk tidak membawa barang yang mudah terbakar, adanya peraturan area, pemantauan oleh petugas, patuhi panduan pengelola kawasan, kerja sama dan laporan dari pengunjung, serta keberadaan pemadam kebakaran di area rawan. Kesimpulan dari narasi di atas adalah sebagai berikut:

Agama Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan, yang tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang tanggung jawab manusia terhadap alam. Pembakaran hutan dan lahan dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah jarimah yang sanksinya diserahkan kepada ulil amri/pemerintah setempat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks kelalaian atau kealpaan (culpa), hukum pidana Islam mengenali konsep al-jarhu al-khata', yang merujuk pada kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan lukanya seseorang. Hukumannya dapat berupa diyat penuh atau al-'arsy, tergantung pada ukuran keparahan lukanya.

Kasus kebakaran lahan Gunung Bromo pada 6 September 2023 terjadi akibat unsur kelalaian, di mana manajer WO sebagai tersangka terancam pasal-pasal terkait pembakaran hutan dan lahan. Hukuman dalam konteks kealpaan, baik sengaja maupun tidak sengaja, diatur dalam hukum pidana Islam, dan sanksinya berupa diyat dan dihitung sesuai dengan tingkat kerugian yang diakibatkan. Kesimpulannya, perspektif hukum pidana Islam memberikan landasan untuk menilai dan menentukan hukuman terhadap perbuatan pembakaran hutan dan lahan, dengan memperhatikan unsur kelalaian dan tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan.

Daftar Referensi

- Adi Ahdiat. "Luas Kebakaran Hutan Indonesia Capai 90 Ribu Hektare Sampai Juli 2023 DEMOGRAFI." *Databoks*, no. Mei (2023).
- Al-Mawardi, Abu Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir: Musgtafa Al-Baby Al-Halaby, 1975.
- Assidiq, Yusuf. "Pipa Air Rusak Di Enam Desa Akibat Kebakaran Bromo Diperbaiki." *Rejogja*, 2023. <https://t.co/z4373kpS30>.
- Cahyopuyta, Leonard AL. "Dampak Kerugian Kebakaran Bromo Capai Rp 89,7 Miliar." *Investor.id*, 2023. <https://investor.id/business/341594/dampak-kerugian-kebakaran-bromo-capai-rp-897-miliar>.
- DISLHK Kabupaten Bandung. "Penyebab Kebakaran Hutan Di Indonesia," 2019.
- Hasanah, Laila. "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan." *Adliya* 12 (2018).
- Kartika Dewi, Retia. "Apa Itu 'Flare'? Ini Penjelasannya..." *Kompas.com*, 2023. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2023/09/07/173000469/apa-itu-flare-ini-penjelasannya-->.
- Kumparannews. "Kerugian Kebakaran Gunung Bromo Akibat Flare Prewedding Bertambah Jadi Rp 8,3 M," 2023. <https://bit.ly/465JQuY>.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rofiq, M. "Curhatan Sedih Pelaku Parawisata Bromo : Ekonomi Terancam Lumpuh." *detiktravel*, 2023. <https://t.co/SQL5D6zFzO>.
- — —. "Manajaer WO Tersangka Kebakaran Gunung Bromo Terancam 5 Tahun Bui." *detikNews*, 2023.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2019.
- Sulaeman, Witasya Aurelia, and dkk. "Implikasi Hukum Atas Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kawasan Taman Nasional Bromo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Socia Logica* 3 (2023).
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.
- Tri Nurcahyo, Agung. "Flare Jadi Penyebab Kebakaran Di Bromo, Manajer WO Ditetapkan Jadi Tersangka." *prfmnews.id*, 2023. <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-137095785/flare-jadi-penyebab-kebakaran-di-bromo-manajer-wo-ditetapkan-jadi-tersangka>.
- Tysara, Laudia. "11 Penyebab Kebakaran Hutan, Ketahui Dampaknya Bagi Lingkungan." *Liputan 6*, 2023.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.